



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.A TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 30 Tahun 2018

Tanggal : 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 24.A TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018**

BUPATI BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 24.A Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018, pada ditinjau untuk diselesaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 24.A TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 24.A Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 24.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2018 adalah Perubahan terhadap Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sesuai dengan hasil perkembangan kondisi pelaksanaan pada tahun berjalan, yang berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2018 berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018;
 - b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, PD menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2018 untuk :

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2018 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Perubahan Rancangan Akhir Renja-PD mengenai kesesuaiannya dengan Perubahan RKPD dan Renstra PD.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI BEKASI

TTD

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** 


A.H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 30